

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN *ACCOUNT REPRESENTATIVE* KEPADA
WAJIB PAJAK BERDASARKAN SISTEM *SELF ASSESSMENT***



OLEH

WAHYU ADJI WIBOWO

B121 15 021

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PENGAWASAN *ACCOUNT REPRESENTATIVE* KEPADA
WAJIB PAJAK BERDASARKAN SISTEM *SELF ASSESSMENT***

**OLEH
WAHYU ADJI WIBOWO
B121 15 021**

SKRIPSI

**Sebagai tugas akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN ACCOUNT REPRESENTATIVE KEPADA WAJIB
PAJAK BERDASARKAN SISTEM SELF ASSESSMENT**

Disusun dan diajukan oleh

WAHYU ADJI WIBOWO
B121 15 021

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 06 Oktober 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. M Djafar Saidi, S.H., M.H.
NIP. 19521111 198103 1 005

Sekretaris



Ruslan Hambali, S.H., M.H.
NIP. 19561110 198303 1 005

**Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara**



Prof. Dr. Anmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian mahasiswa :

Nama : Wahyu Adji Wibowo

NIM : B121 15 021

Prodi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Pelaksanaan Pengawasan *Account Representative*
Kepada Wajib Pajak Berdasarkan *Sistem Self Assessment*

Makassar, September 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. M Djafar Saidi, S.H. M.H
NIP.19521111 198103 1 005

Pembimbing II



Ruslan Hambali, S.H. M.H
NIP. 19561110 198303 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYU ADJI WIBOWO
N I M : B12115021
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Account Representative Kepada Wajib Pajak Dalam Sistem Self Assessment

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wahyu Adji Wibowo
Nomor Induk Mahasiswa : B121 15 021
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Account Representative Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Sistem Self Assesment”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Wahyu Adji Wibowo

ABSTRAK

Wahyu Adji Wibowo (B121 15 021) “Pelaksanaan Pengawasan *Account Representative* Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Sistem *Self Assessment*” dibawah bimbingan Bapak Djafar Saidi selaku pembimbing I dan Bapak Ruslan Hambali selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk prosedur pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* terhadap Wajib Pajak dalam *Sistem Self Assessment* yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, dan Untuk mengetahui apa sanksi administrasi yang diterapkan apabila terdapat temuan pelanggaran dalam *Sistem Self Assessment* oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **(1)** Terkait dengan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* terhadap Wajib Pajak dalam *Sistem Self Assessment* yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sudah terlaksana namun belum optimal. **(2)** sanksi administrasi yang diterapkan apabila terdapat temuan pelanggaran dalam *Sistem Self Assessment* oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak sudah terlaksana sesuai dengan perturan perundang-undangan

Kata Kunci: ***Account Representative, Self Assessment, Wajib Pajak.***

ABSTRACT

Wahyu Adji Wibowo (B121 15 021) “Implementation of Account Representative Oversight of Taxpayers in the Self Assessment System” under the guidance of Mr. Djafar Saidi as a supervisor I and Mr. Ruslan Hambali as supervisor II.

This study aims to determine the form of supervision procedures carried out by Account Representatives of Taxpayers in the Self Assessment System following Standard Operating Procedures and to find out what administrative sanctions are applied if there are findings of violations in the Self Assessment System by the Directorate General of Taxes against Taxpayers.

This research was conducted at the West Makassar Pratama Tax Office. The research method used is empirical. Data obtained both primary and secondary data systematically are then analyzed using qualitative methods to obtain conclusions.

The results showed that (1) Related to the supervision procedures carried out by the Account Representative of Taxpayers in the Self Assessment System following the Standard Operating Procedures have been implemented but not yet optimal. (2) Administrative sanctions applied if there are findings of violations in the Self Assessment System by the Directorate General of Taxes against Taxpayers that have been implemented under the laws and regulations.

Key word: Account Representative, Self Assessment, tax payer.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran **Allah SWT** atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Pelaksanaan Pengawasan *Account Representative* Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Sistem *Self Assessment***”, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, **Rofii** dan **Hj. Zuhra Rasyid** atas segala doa, jerihpayah dan motivasi demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terimakasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala yang telah mereka berikan. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada saudara kandung penulis **Fira Ambar Wulansari S.E** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terimakasih juga kepada Bapak **Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, SH., MH.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Ruslan Hambali, SH., MH.** selaku Pembimbing II atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Dr. Romi Librayanto, SH., MH.** selaku Penguji I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, SH., MH.** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada jajaran Instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada Keluarga besar FORMAHAN FH-UH untuk segala pengalaman, pelajaran hidup, ilmu dan kebersamaannya selama masa perkuliahan.
9. Kepada teman-teman Riyadi, Vikibasir, Kato P, Awal Ruslan, Ryan D, Anzhari(Cali), Ardiansyah(Bob), Fadil Afdal, Dwihar, Rizwandi A, Ashari MY. Untuk segala-galanya semasa hidup.
10. Kepada teman-teman wanita Ulfah Mutmainnah, Regita Cahya, Nurul Farha, dan Ananda Pratiwi yang selalu ada dan dapat berguna saat dibutuhkan.
11. Kepada teman-teman Seperjuangan HANTAM 15 Nurllham, Fajrin, Anca, Jack, Ryan, Allink, Daniel, Afif, Arief, Fajar terimakasih atas segala canda tawa selama penulis menjalani proses perkuliahan.

12. Kepada Indri Eka Putri yang selalu setia menemani, membantu, mengajarkan, menghanturkan doanya, memberikan masukan, semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Magang di Kantor Kecamatan Panakkukang Makassar Kakanda Ilham (Ilo), Nur Ilham (Jong), Ryan Khalid, Edelweizia, Salmawati, atas segala kebersamaan pada waktu magang.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, Februari 2020

Penulis

Wahyu Adji Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. PENGAWASAN.....	11
1. Pengertian Pengawasan.....	11
2. Jenis Pengawasan.....	14
3. Pengawasan di Bidang Perpajakan.....	18
B. Wajib Pajak.....	20
1. Pengertian Wajib Pajak.....	20
2. Jenis Wajib Pajak.....	21
C. <i>Self Assessment System</i>	22

D. <i>Account Representative</i>	28
1. Dasar Hukum <i>Account Representative</i>	28
2. Pengertian <i>Account Representative</i>	28
3. Tugas dan Wewenang <i>Account Representative</i>	31
4. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan (SOP).....	31
5. Objek Pengawasan.....	35
6. Sanksi Administrasi di Bidang Perpajakan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis Dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh <i>Account Representative</i> terhadap Wajib Pajak dalam Sistem Self Assessment yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.....	42
B. Sanksi Administrasi yang diterapkan apabila terdapat temuan pelanggaran dalam Sistem Self Assessment oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, menganut negara kesejahteraan (welfarestate) dimana pemerintah mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara yang begitu penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan Nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam teori kehendak negara yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi menyatakan bahwa “Penaan pajak terhadap warga negara adalah karena negara menghendaki dan membutuhkannya”. Dalam hal pemungutan pajak kepada warga negara, pemerintah memiliki hak serta peran yang begitu besar dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam suatu negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai dan menciptakan

masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara untuk memperoleh pembiayaan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan negara.

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pajak yang dipungut oleh negara untuk membiayai kelangsungan negara harus tetap dalam kerangka mempertahankan keutuhan negara. Konsekuensinya adalah pajak merupakan alat pemersatu bangsa dalam mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, pajak yang dipungut oleh negara harus dilakukan pembagian secara adil dengan daerah-daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, agar wajib pajak yang berdomisili di daerah-daerah dapat menikmati pembangunan yang dibiayai dari sektor pajak. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan penting untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan, salah satu caranya yaitu dengan membayar pajak. Peranan aparat pemungut pajak (fiskus) menjadi ujung tombak di dalam mencapai target penerimaan pajak, berbagai aspek harus diperhatikan oleh pemerintahan diantara penyuluhan,

pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, sistem perpajakan, dan kebijakan perpajakan.

Dalam sistem pemungutan pajak dikenal tiga sistem, antara lain *Official Assessment Sistem*, *Self assessment system*, dan *Withholding System*. Sejak tahun 1983, sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self assessment system* yang menggantikan *Official Assessment System*. Dalam sistem *Official Assessment System*, penghitungan pajak atau jumlah utang pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau petugas pajak. Sedangkan *Self-assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang, dalam hal ini fiskus bersifat pasif.

Self assessment system ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 hal. 35 (UU KUP) yang menegaskan :

“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”

Selain itu, penerapan sistem *Self assessment system* ini juga terdapat dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan

sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sepenuhnya Wajib Pajak atau badan usaha melakukan sendiri penghitungan sendiri atas pajaknya. *Self assessment system* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan penghitungan sendiri kewajiban perpajakannya. Dari hal tersebut maka akan timbul celah-celah yang berupa upaya penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum pajak (*tax avoidance*), atau bahkan dalam bentuk penyelundupan/penggelapan pajak (*tax evasion*) yang banyak dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dalam hal perhitungan pajak terutang.

Dari berlakunya *self assessment system* , yang bersifat kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikan sebaliknya. Namun dalam perkembangannya sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam *system self assessment* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi direktorat jenderal pajak. Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih

terdapat kesalahan, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan evaluasi dan koreksi.

Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara internal Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sementara, peran penting fiskus dalam menyukseskan pelaksanaan sistem *self assessment* ini terletak pada kemampuannya secara optimal melaksanakan fungsi pelayanan, pembinaan dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemungutan pajak dengan baik dan melakukan fungsi penegakan hukum pajak atas segala bentuk penyimpangan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan baik yang berupa pelanggaran administratif maupun kejahatan tindakan pidana perpajakan.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dalam sistem *Self Assessment*, pemerintah Direktorat Jenderal Pajak mengangkat pegawai khusus yang memberi pelayanan, konsultasi, serta pengawasan potensi wajib pajak yang dinamakan *Account Representative*.

Account Representative adalah pegawai yang diangkat diangkat dan ditetapkan sebagai *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak. *Account Representative* terdiri dari, *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi

Wajib Pajak; dan *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.

Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas:

- a. melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
- b. melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
- c. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
- d. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sedangkan *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- b. Menyusun profil Wajib Pajak;
- c. Analisis kinerja Wajib Pajak; dan
- d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Sehubungan dengan itu bahwa berdasarkan data statistik dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat menunjukkan di Tahun 2019 Wajib pajak yang terdaftar wajib SPT (Surat Pemberitahuan) itu berjumlah 55.930 sedangkan yang terealisasi SPT hanya 31.623 dan khusus untuk wajib pajak badan realisasi pelaporan yakni sebesar 2.053 dari total 4257 yang terdaftar wajib SPT. Sehubungan dengan diatas tadi penulis menyebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 Tentang Account Representatif Pada

Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tugasnya yang diatur pada Pasal 4 yakni melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sehingga demikian penulis sendiri menemukan bahwa terdapat tidak maksimalnya pengawasan yang terjadi di Kantor Pelayanan Makassar Barat serta sanksi perpajakan masih belum dapat membuat Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan. Sehingga menarik perhatian untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative kepada Wajib Pajak dalam Sistem *Self Assessment* yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ?
2. Apa sanksi administrasi yang diterapkan apabila terdapat temuan pelanggaran dalam Sistem *Self Assessment* oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk prosedur pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* kepada Wajib Pajak dalam *Sistem Self Assessment* yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
2. Untuk mengetahui apa sanksi administrasi yang diterapkan apabila terdapat temuan pelanggaran dalam Sistem *Self Assessment* oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dalam bidang hukum serta menjadi referensi hukum administrasi negara pada umumnya serta dalam bidang pengawasan pada khususnya. Diharapkan juga penelitian

ini baik untuk mahasiswa, pengajar maupun praktisi bidang hukum dalam hal penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan Pemberian Sanksi Administratif apabila terjadi pelanggaran berdasarkan *Sistem Self Assessment*.

2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan dalam penegakan hukum khususnya dalam bidang *Sistem Self Assessment* untuk mengambil tindakan dalam penerapan sanksi administratif.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengetahuan peneliti terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan peneliti, yaitu :

1. Siti Fatimah Bandjar (2017)

Judul : Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pengawasan oleh *Account Representative* terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

Metode : Kuantitatif

Hasil : kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pengawasan oleh *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak secara parsial dan simultan. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi

pajak memberikan pengaruh paling besar terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Perbedaan : Metode penelitian, kajian penelitian, pengolahan data.

2. Anggun Sulistio Kartawijaya 2017

Judul : Efektivitas Implementasi sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Metode : Empiris

Hasil : Sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terbilang cukup lengkap, Namun demikian dalam pengimplementasiannya tidak semua sanksi pidana yang tertuang di tegakkan dengan tegas. Hal ini dapat dilihat dari sanksi pidana yang tidak seluruhnya diterapkan walaupun telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan.

Perbedaan : Lokasi penelitian, waktu penelitian, Kajian Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata dasar “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali member laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas). Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian

tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.

Konsep pengawasan menunjukkan adanya *checks and balances* untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam organ-organ Negara/pemerintah sehingga hak-haknya dapat terjamin. Pengawasan pada dasarnya sama dengan mengontrol atau *controlling* yang diarahkan sepenuhnya untuk mengarahkan segala sesuatunya tetap searah dan sejalan dari apa yang telah disepakati guna menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, pengawasan dapat dilakukan sebuah penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan ataupun acuan untuk kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Hukum Administrasi Negara itu sendiri memaknai pengawasan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Berbagai penyimpangan yang terjadi umumnya diakibatkan oleh aparat pemerintahan sendiri yang kurang ketat dalam melakukan pengawasan baik sebelum atau setelah izin diterbitkan.

Hasil dari suatu pengawasan harus memperlihatkan sejauh mana kesesuaian dan penyimpangan dari apa yang telah disepakati sebelumnya yang didasari oleh kesepakatan dan regulasi yang ada sebelumnya. Apabila terdapat penyimpangan maka setiap pihak yang terkait harus menemukan penyebabnya sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan dan mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Adapun faktor yang mendasari suatu pengawasan itu penting, antara lain :

1. Adanya perubahan situasi yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian baru dan ini harus selalu diawasi.
2. Adanya sesuatu yang kompleks pada suatu system yang memerlukan pengawasan yang lebih banyak.

3. Adanya penyimpangan-penyimpangan memerlukan pengawasan agar dapat dilakukan tindakan perbaikan.
4. Adanya pendelegasian sehingga perlu pengawasan terhadap para pelaksana sehingga terhindar dari penyimpangan yang berkelanjutan

2. Jenis Pengawasan

Secara konseptual pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai sistem pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnal, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya system informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Menurut Donelly, yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)
 Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasidevasiasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan

manajemen akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial.

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. *Direction* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Control*)

Pengawasan *Feed Back* (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Terdapat beberapa jenis pengawasan dan pengawasan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

- a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “ *on the spot* ” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara

langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

- b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".

2. Pengawasan preventif dan represif

- a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
- b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

- a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. Ada empat jenis Pengawasan eksternal, yaitu :

1. Pengawasan disebut juga precontrol atau feed-forward-control, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum memenuhi kegiatan, terdiri atas kegiatan persiapan: spesifikasi masukan, keluaran, kejelasan tujuan, sumber daya yang diperlukan.
2. Pengawasan pengarahan atau steering control yang fokusnya adalah pada apa yang terjadi selama proses kerja. Juga dikenal dengan nama concurrent control. Di sini diusahakan untuk menemukan masalah dan melakukan tindakan perbaikan sebelum hasil akhir.
3. Pengawasan ya/tidak (yes/no-control) yang menspesifikasi titik kritis yang harus dilalui sebelum suatu kegiatan berlanjut. Pada satu titik segala persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu (ya) sebelum proses berlanjut. Jadi kalau tidak, proses berhenti.
4. Pengawasan pasca kegiatan (post action atau feedback control), dilakukan setelah kegiatan selesai.

3. Pengawasan di Bidang Perpajakan

Dasar hukum dari pengawasan dibidang perpajakan dapat kita lihat dalam UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 29 dan Pasal 31. Pengawasan di bidang perpajakan, dilakukan oleh fiskus. Direktorat Jendral Pajak/Direktorat Jendral Bea Cukai/Dinas Pendapat Daerah dalam kualifikasinya sebagai pejabat pemerintahan (pusat dan daerah) dan/atau dalam kapasitasnya sebagai petugas pajak yang berkewajiban memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan; sebagai pemeriksa pajak yang berwenang melakukan tindakan *evaluatif* melalui proses yang bersifat rutin meliputi serangkaian

proses penelitian dan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara bersinambungan untuk menguji kebenaran/kepatuhan terhadap laporan pajak (SPT) yang telah disampaikan oleh wajib pajak dan melakukan tindakan *corrective* dengan menetapkan kembali jumlah pajak yang seharusnya dibayar berikut sanksi administrasinya (dengan menerbitkan SKP/SPT) jika terdapat dari hasil penelitian atau pemeriksaan itu ditemukan adanya pajak yang kurang dibayar; sebagai intelijen sipil pajak yang berwenang melakukan langkah-langkah *antisipative* terhadap segala bentuk tindakan penghindaran pajak; sebagai penagih pajak yang berkewajiban melakukan tindakan penagihan utang pajak; melakukan tindakan represif terhadap segala bentuk pengelakan pembayaran pajak. Rangkaian tugas pengawasan di bidang perpajakan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) terhadap kewajiban perpajakannya dan hal ini sangat berdampak positif bagi peningkatan penerimaan pajak di masa-masa berikutnya.

Adapun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat luas, misalnya: sesuai ketentuan Pasal 36A UU KUP, pada dasarnya fiskus (sebagai aparatur sipil negara) tidak dapat di tuntutan, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fiskus dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan itikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme. Namun, apabila fiskus yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal departemen keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tindak pidana terhadap fiskus dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu : Pelanggaran, Kejahatan, dan Mal-administrasi.

B. Wajib Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak terlepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak, dapat berupa badan tidak berstatus badan hukum, dan badan yang

berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik.

2. Jenis-Jenis Wajib Pajak

a. Orang pribadi, yaitu :

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Bentuk Usaha Tetap, yaitu:

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

C. *Self Assessment System*

Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- 1) Kewenangan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri, sehingga setiap WP harus bertindak aktif dengan menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang pada suatu masa dan tahun pajak tanpa bergantung kepada surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus;
- 2) Adanya kepastian hukum dan keadilan serta kesederhanaan dalam pelaksanaannya, karena ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga tidak bergantung kepada surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus;
- 3) Fiskus dalam hal ini berfungsi memberikan pelayanan dan pengawasan kepada WP agar pelaksanaan tugas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak itu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Fiskus tidak perlu menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak, kecuali karena dalam hal tertentu saja seperti: WP tidak membayar/melapor, terlambat membayar/melapor, atau telah membayar/melaporkan pajak yang terutang namun terjadi salah perhitungan sehingga terdapat utang pajak yang masih harus (YMH) dibayar.

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut. Sistem *self assessment* mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya. Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya bersifat pasif dan wajib pajak yang bersifat aktif.

Meskipun penerapan *self assessment* ini merupakan kewajiban yang menuntut tanggung jawab sukarela bagi setiap wajib pajak, namun dalam pelaksanaannya masih memungkinkan terjadinya perlawanan terhadap proses pemungutan pajak yang

berupa upaya penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum pajak (*tax avoidance*), atau bahkan dalam bentuk penyelundupan/penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh karena itu, penerapan sistem ini akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri WP maupun fiskus secara simultan. Beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri WP, yaitu:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*)
- 2) Kejujuran Wajib Pajak (*good faith*)
- 3) Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*tax mindness*)
- 4) Kedisiplinan (~~*tax discipline*~~ dan kepatuhan (~~*tax*~~ *voluntary compliance*) Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Keaktifan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar, jelas, lengkap, dan menandatangani surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana hukum untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang. Sebaliknya, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya sekadar memberikan bimbingan agar wajib pajak memenuhi kewajiban dan

menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara, peran penting fiskus (Direktorat Jendral Pajak/Direktorat Jendral Bea dan Cukai/Dinas Pendapatan Daerah) dalam menyukseskan pelaksanaan pelaksanaan *self assessment* ini terletak pada kemampuannya secara optimal melaksanakan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemungutan pajak dengan baik dan melakukan fungsi penegakan hukum pajak atas segala bentuk penyimpangan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan baik yang berupa pelanggaran administratif maupun kejahatan tindakan pidana perpajakan.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa penerapan sistem *self assessment* pada pelaksanaannya tidaklah dapat berlaku secara mutlak (*full self assessment system*) melainkan secara terbatas (*semi self assessment system*) menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dapat terlihat dalam pola hubungan antara fiskus dan Wajib Pajak saat perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang telah disampaikan melalui Surat Penyampaian Tagihan oleh Wajib Pajak (secara *self assessment*), kemudian fiskus berdasarkan kewenangan jabatannya (*ex-officio*) dapat melakukan penelitian,

verifikasi dan pemeriksaan untuk menguji kebenaran/kewajaran terhadap isi Surat Penyampaian Tagihan dimaksud yang bilamana terdapat kesalahan/ketidakwajaran maka fiskus karena jabatannya (secara *official assessment*) dapat menetapkan kembali utang pajak yang semestinya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP) kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Jelaskan bahwa tugas dan kewajiban Wajib Pajak secara *self assessment* ini ternyata belum dianggap selesai, melainkan akan ditindaklanjuti oleh fiskus dengan melakukan evaluasi dan koreksi untuk kemudian menetapkan jumlah utang pajak (secara *official assessment*) yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Adanya pemberian kepercayaan penuh melalui *self assessment* ini membawa konsekuensi yang cukup berat bagi WP, karena ia dituntut untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi/pidana perpajakan. Untuk merealisasikannya, memerlukan biaya tambahan (dalam arti luas), artinya selain harus berpikir untuk memajukan usahanya Wajib Pajak juga akan mengorbankan lebih banyak waktu, tenaga dan pikiran termasuk mempekerjakan karyawan khusus atau meng- *hire* jasa konsultan pajak. Selain itu,

Wajib Pajak atau penanggung pajak juga harus bertanggung jawab atas kesalahan laporan pajak, kekurangan pembayaran pajak, dan tanggung jawab pelunasan utang dan sanksi pajak sebagai konsekuensi *self assessment*.

Sementara, bagi pemerintah adanya sistem ini dapat meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional. Pemerintah *c.q.* fiskus tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas lainnya seperti; pelayanan, pembinaan (sosialisasi dan penyuluhan), pengawasan (penelitian, verifikasi, dan pemeriksaan) dan penagihan pajak termasuk dengan cara paksa dalam rangka penegakan hukum pajak secara optimal agar tercipta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mekanisme *self assessment* ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teknis pemungutan pajak pada masa sebelum reformasi perpajakan (*tax reform*) yang menggunakan tata cara menghitung pajak sendiri (metode MPS).

D. Account Representative

1) Dasar Hukum Account Representative

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Kementerian Negara, Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi yang salah satunya yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dimaksud khususnya dalam bidang perpajakan dibentuk Account Representative yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan serta penggalan potensi. Tugas dan fungsi *Account Representative* di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak.

2) Pengertian *Account Representative*

Salah satu ciri khas dari Kantor Pelayanan Pajak modern adalah adanya Account Representative yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak dan melayani penyelesaian Wajib Pajak.

Ada beberapa pengertian tentang *Account Representative* yang dapat dilihat sebagai berikut :

- Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 Tentang *Account Representatif* Pada Kantor Pelayanan Pajak, *Account Representative* adalah

pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak.

- Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *Account Representative* adalah "Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jendral Pajak yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung kepada Wajib Pajak tertentu".
- Menurut Pardiati, *Account Representative* adalah seorang pegawai pajak yang mempunyai tugas memprofilkan Wajib Pajak (*profiling*), menganalisis (*Analizing*) dan melakukan penggalan potensi, serta melakukan evaluasi/ tindak lanjut Pengawasan (*follow up*).

Account Representative dapat disebut juga sebagai staf pendukung pelaksana dalam tiap Kantor Pelayanan Pajak Modern, bertanggung jawab dalam menganalisa dan memonitor kepatuhan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Penyampaian Tagihan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak dan berwenang untuk memberikan respon yang efektif, tepat dan benar atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajibannya, memberikan edukasi kepada Wajib Pajak, asistensi secara langsung, serta mendorong, memotifasi dan mengawasi

pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab *Account Representative*.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia : 79/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak, tersedianya *Account Representative* dijadikan sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara Direktorat Jendral Pajak dengan wajib pajak yang mengemban tugas melayani setiap wajib pajak. Dibentuknya *Account Representative* adalah untuk mengetahui segala tingkah laku ruang lingkup bisnis dan segala sesuatu yg berkaitan dengan hak dan kewajiban pajak yang diawasi (*knowing your tax payer*). Dengan kata lain *Account Representative* mempunyai peran yang sangat besar dalam proses pelayanan dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak untuk dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak.

3) Tugas dan Wewenang *Account Representative*

Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- b. Menyusun profil Wajib Pajak;
- c. Analisis kinerja Wajib Pajak; dan
- d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Account Representative memiliki wewenang untuk menganalisis data Wajib Pajak, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dan memeriksa potensi Wajib Pajak.

4) Mekanisme Pengawasan Kepatuhan (Standar Operasional Prosedur)

Berdasarkan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Direktorat Jendral Pajak menetapkan Standar Operasional Prosedur dengan nomor KPP70-0136 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dan Usulan Pencabutan Penetapan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu. Prosedur kerja sebagai berikut:

- a. *Account Representative* melakukan pengawasan dan penelitian terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam periode Wajib Pajak

ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Dalam hal terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- 2) Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
- 3) Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis Pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;
- 4) Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Domisili; atau
- 5) Terdapat uraian penelitian dan Surat Pemberitahuan Ketidapatuhan Wajib Pajak Lokasi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Lokasi terdaftar (bagi *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Domisili terdaftar);

maka *Account Representative*:

- 1) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Lokasi terdaftar membuat uraian penelitian dan Surat Pemberitahuan Ketidapatuhan Wajib Pajak yang ditujukan

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
Domisili terdaftar; atau

2) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Domisili
terdaftar membuat uraian penelitian dan Surat Usulan
Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak Dengan
Kriteria Tertentu dan meneruskannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV.

b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV:

1) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Lokasi
terdaftar meneliti dan menandatangani uraian penelitian dan
memaraf Surat Pemberitahuan Ketidapatuhan Wajib Pajak;
atau

2) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Domisili
terdaftar meneliti dan menandatangani uraian penelitian dan
memaraf Surat Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan meneruskannya
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan
menandatangani uraian penelitian dan Surat Pemberitahuan
Ketidapatuhan Wajib Pajak/Surat Usulan Pencabutan
Penetapan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi II/III/IV untuk ditindaklanjuti.

d. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV menyampaikan uraian penelitian dan Surat Pemberitahuan Ketidakpatuhan Wajib Pajak/Surat Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu melalui melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dengan Standar Operasional Prosedur KPP10-0003 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak kepada:

- 1) Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak atasannya dalam hal uraian penelitian dan Surat Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Domisili terdaftar; atau
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Domisili terdaftar dalam hal uraian penelitian dan Surat Pemberitahuan Ketidakpatuhan Wajib Pajak disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Lokasi terdaftar.

e. Proses selesai.

5) Objek Pengawasan

Adapun yang menjadi objek pengawasan *account representative* adalah kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Terdapat dua macam kepatuhan, yakni:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

E. Sanksi Administrasi di Bidang Perpajakan

Sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi dihitung pada saat dikenakan kepada wajib dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam UU KUP dan UU PDRD. Jangka waktu yang ditentukan itu sebagai

suatu kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar, baik oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah maupun wajib pajak yang terkena sanksi administrasi.

Adapun jenis-jenis sanksi administrasi dibidang perpajakan sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi Berupa Bunga, merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Lain perkataan, ketika pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga. Kekurangan pajak akibat penundaan SPT pun dikenakan sanksi berupa nilai bunga 2% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak. Mengangsur atau menunda pajak juga dikenakan bunga senilai 2% per bulan dengan ketentuan bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan.
2. Sanksi Administrasi Berupa Denda, sanksi ini dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam rangka menegakkan hukum pajak. Sanksi administrasi berupa denda diterapkan pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak daerah seperti, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta perolehan hak atas tanah dan bangunan.
3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan, sanksi ini dapat dikenakan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak yang terutang. Pada hakikatnya,

sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pasal 13 ayat (3) UU KUP memuat sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, sebesar:

1. Lima puluh persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;
2. Seratus persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan; atau
3. Seratus persen dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Adapun mekanisme Penjatuhan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai berikut :

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur nomor KPP70-0063 tentang tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), prosedur kerja dimulai dari *Account Representative* memilih kasus berdasarkan data pembayaran, pelaporan, PBK, penundaan jatuh tempo, dan penundaan ditolak, kemudian sistem menghasilkan data sanksi-sanksi yang akan diterbitkan STP sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang dasar

penerbitan STP dengan persetujuan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Kemudian Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak STP yang telah disetujui. Setelah disetujui Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan STP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani STP yang sudah dicetak.